



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 69/Pdt.G/2022/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perceraian yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Jalan Sei Bangko RT.22 RW.15 Desa Bangku Sempurna, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKALIS,, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2022, yang terdaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Bengkalis dengan Nomor : 69/Pdt.G/2022/PA.Bkls telah mengajukan surat permohonan dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan telah melakukan mediasi di luar persidangan dengan dibantu hakim mediator;

Hal. 1 dari 3 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Februari 2022 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa semua yang termaktub dalam berita acara pemeriksaan perkara ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dan dipersidangan menyatakan mencabut perkaranya dan tidak akan melanjutkannya dengan alasan ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan sesuai dengan pasal 271-272 RV maka pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang telah dikeluarkan untuk perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 69/Pdt.G/2022/PA.Bkls. selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp695.000,- (Enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Bengkalis dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis pada hari

Hal. 2 dari 3 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 15 Februari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 H. oleh kami Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sanuwar, S.H.I. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Zamzam Lubis, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sanuwar, S.H.I.

Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I.

Hakim Anggota

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Panitera Pengganti

Zamzam Lubis, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	575.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Bkls